

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan dasar hukum pencalonan, pengangkatan, pelantikan pemberhentian Perangkat Desa, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa agar ketentuan mengenai pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur kembali tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- 6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
- 14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
- 15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- 16. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 17. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
- 18. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
- 19. Panitia adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- 20. Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya.

- 21. Calon Perangkat Desa Lainya yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 22. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 23. Tim Penguji Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah Tim yang dibentuk oleh Panitia untuk melaksanakan ujian tertulis dan menetapkan peringkat nilai dari hasil ujian tertulis serta nilai pengabdian bagi Calon Perangkat Desa Lainnya.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pengangkatan Sekretaris Desa

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran:
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.

Bagian Kedua Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

- (1) Perangkat Desa Lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 4

Yang dapat mencalonkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk desa setempat, Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/ atau yang sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK):
- j. bersedia tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon;
- k. melampirkan surat pernyataan Pengabdian diri kepada desa yang diketahui Kepala Desa, bagi Calon yang mempunyai pengalaman pengabdian diri kepada desa sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ BPD/ Baperdes;
- I. memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.

- (1) Bagi Calon Kepala Dusun yang diangkat wajib bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.
- (2) Bagi Calon dari PNS/ TNI/ POLRI/ Karyawan BUMD/ Karyawan BUMN, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan atau pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Bagi Calon dari PNS/ TNI/ POLRI/ Karyawan BUMD/ Karyawan BUMN yang diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya, diwajibkan melepaskan jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Lainnya, harus membuat surat pernyataan non aktif dari keanggotaan BPD yang diketahui Camat selama proses pencalonan.

Bagian Keempat Kepanitiaan

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa membentuk Panitia melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Camat, BPD, Perangkat Desa, Unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, tidak termasuk Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan istri/ suami Bakal Calon.
- (5) Pembentukan Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua merangkap angota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Bendahara merangkap anggota; dan
- d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima Tugas dan Wewenang Panitia

- (1) Panitia sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. menyusun Tata Tertib, Jadwal Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya yang disahkan Kepala Desa:
 - c. melaksanakan pendaftaran atau penjaringan Bakal Calon;
 - d. melaksanakan penyaringan Bakal Calon dengan meneliti persyaratan administrasi;
 - e. menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian;

- f. membentuk Tim Penguji yang terdiri dari :
 - 1) seorang Ketua merangkap anggota;
 - 2) seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) seorang Anggota.
- g. menetapkan nilai bobot pengabdian;
- h. mengumumkan hasil ujian dan hasil nilai bobot pengabdian;
- i. melaporkan hasil ujian tertulis dan hasil nilai bobot pengabdian;
- j. mengusulkan pengangkatan Calon yang mendapat nilai tertinggi kepada Kepala Desa dengan Berita Acara.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan ujian dengan soal-soal setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat, apabila ternyata di desa yang bersangkutan tidak dapat mempersiapkan bahan ujian, maka dapat meminta bantuan kepada pemerintah lebih atasnya/ instansi terkait atau lembaga pendidikan yang bersifat independen sebagai narasumber;
 - b. melaksanakan penjaringan Calon melalui ujian tertulis;
 - c. menetapkan peringkat nilai dari hasil ujian tertulis ditambah nilai pengabdian yang ditetapkan dengan berita acara;
 - d. melaporkan peringkat nilai yang telah ditetapkan kepada Panitia.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Panitia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal anggota Panitia mencalonkan diri sebagai Bakal Calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (2) Dalam hal anggota Panitia terbukti melanggar ketentuan dalam pengangkatan perangkat desa lainnya, maka kepada yang bersangkutan diberhentikan dari kepanitiaan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (1) Untuk menjamin agar proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuk Tim Pengawas dan Fasilitasi tingkat kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi di Kecamatan sebagai anggota, dan dapat ditambah keanggotaan lainnya yang berasal dari unsur Dinas/ Instansi terkait di tingkat kecamatan sesuai kebutuhan.

- (3) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. menghadiri musyawarah pembentukan panitia;
 - c. mengawasi tahapan pelaksanaan pengangkatan;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan teknis serta administrasi ;
 - e. melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait, TNI dan POLRI untuk kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
 - f. memfasilitasi upaya pemecahan masalah bila terjadi permasalahan dan mengambil langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan;
 - g. menerima laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
 - h. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam tahapan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
 - i. meneruskan laporan atau pengaduan dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya kepada Bupati.

Bagian Keenam Tata Cara Pencalonan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 11

- (1) Pencalonan Perangkat Desa Lainnya dilakukan dengan mengajukan surat lamaran oleh Bakal Calon kepada Kepala Desa melalui Panitia, dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Panitia meneliti identitas dan berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon, paling lama 3 (tiga) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila dalam penelitian berkas lamaran masih ditemukan persyaratan yang tidak lengkap, maka Bakal Calon diberi waktu untuk melengkapi berkas lamarannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum ujian tertulis dilaksanakan.
- (4) Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari Panitia.

Pasal 12

(1) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon dilakukan setelah Panitia menyatakan berkas lamaran telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dengan Berita Acara Penetapan Calon.

(2) Terhadap Calon yang telah ditetapkan, wajib mengikuti ujian penyaringan.

Pasal 13

- (1) Materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika dan Pengetahuan Umum.
- (2) Nilai bobot pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c. ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengabdian diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/ atau anggota BPD/ Baperdes atau sebutan lain, diberi bobot nilai paling banyak 10 (sepuluh);
 - b. pengabdian diri ditingkat RT/RW diberi bobot nilai paling banyak 5 (lima).
- (3) Khusus untuk Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksana Teknis Lapangan, selain materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah pengetahuan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Koreksi ujian dilakukan oleh Panitia, disaksikan oleh Tim Pengawas dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan, unsur BPD serta undangan lainnya dan hasilnya diumumkan pada hari itu juga.

Bagian Ketujuh Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 14

- (1) Calon yang mendapatkan peringkat nilai tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Peringkat nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani anggota panitia dan calon.

- (1) Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama, maka dalam menetapkan peringkat nilai, Panitia mengadakan ujian ulang terhadap calon-calon yang mendapat nilai tertinggi sama, yang dilaksanakan pada hari itu juga.
- (2) Dalam hal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan ujian ulang, sampai terdapat selisih nilai.
- (3) Penetapan Pelaksanaan ujian ulang, diserahkan kepada Kepala Desa setelah mengadakan koordinasi dengan Panitia dan konsultasi dengan BPD pada hari itu juga.
- (4) Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Desa menugaskan Ketua Panitia untuk mengumumkan hari pelaksanaan ujian kedua.

Bagian Kedelapan Larangan dan Sanksi Bakal Calon atau Calon

Pasal 16

- (1) Bakal Calon atau Calon, dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Bakal Calon atau Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon memalsukan keterangan mengenai dirinya, maka Panitia berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui setelah Calon dilantik, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELANTIKAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 18

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima berkas usulan panitia dan kelengkapan Berita Acara pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j, maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, yang bersangkutan harus sudah dilantik.
- (3) Perangkat Desa Lainnya diambil sumpah dan dilantik oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Keputusan pengangkatan mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (5) Kepada Calon yang diangkat menjadi Perangkat Desa diberikan Salinan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 19

(1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa Lainnya mengucapkan sumpah/ janji sesuai agamanya.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut: " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji; bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Tata cara pelantikan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 20

Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 21

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan desa dan sumbangan dari pihak lain yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

NETRALITAS PERANGKAT DESA LAINNYA

- (1) Perangkat Desa Lainnya mempunyai kedudukan yang netral terhadap partai politik dan tidak terpengaruh oleh partai politik serta golongan tertentu.
- (2) Untuk menjamin netralitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Desa Lainnya dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, maupun terlibat secara aktif dalam kegiatan politik.

- (3) Perangkat Desa Lainnya yang akan menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik, wajib mengajukan izin kepada Kepala Desa, selanjutnya diberhentikan sementara paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selama Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara, maka Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas perangkat desa lainnya.
- (5) Apabila 1 (satu) tahun lebih 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya izin Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan pencabutan pemberhentian sementara, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan selanjutnya dapat diterbitkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan.

BAB VII

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 23

Perangkat Desa Lainnya dilarang:

- a. melalaikan tugas dan kewajiban atau melakukan kegiatan yang merugikan pemerintah desa, masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dan/ atau Anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- c. melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain;
- d. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, serta melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 24

Perangkat Desa Lainnya yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya serta melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/ atau norma-norma yang berkembang di desa yang bersangkutan, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/ atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa karena :
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - c. menjalani penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana;
 - d. ada indikasi kuat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berdasarkan hasil pemeriksaan aparat yang berwenang.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didahului dengan pemberian teguran lisan dan tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila hasil penyidikan dan/ atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata yang bersangkutan tidak terbukti, maka kepala desa merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali.
- (5) Apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

- (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - e. meninggalkan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, tanpa izin dari Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - g. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang berlaku sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), selanjutnya Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas.

BAB IX

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Perangkat Desa Lainnya, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah diadakan pengisian.
- (2) Apabila kekosongan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terisi, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Lainnya, berasal dari perangkat desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa Jabatan pelaksana tugas Perangkat Desa Lainnya, paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penunjukan.
- (5) Tugas, wewenang dan kewajiban pelaksana tugas Perangkat Desa Lainnya adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa Lainnya disamping melaksanakan tugas pokoknya.

BAB X

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA LAINNYA

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan oleh aparat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan Penyidikan terhadap Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Penyidik kepada Kepala Desa paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal dimulainya penyidikan.

BAB XI

CUTI PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa Lainnya dapat diberikan cuti atau izin tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan yang bersangkutan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilampiri surat keterangan yang diperlukan.
- (3) Cuti yang diberikan antara lain:
 - a. cuti sakit:
 - b. cuti bersalin:
 - c. cuti karena alasan penting.
- (4) Ketentuan cuti bagi Perangkat Desa Lainnya lebih lanjut diatur oleh Bupati.

BAB XII

MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 30

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan atau penataan Perangkat Desa Lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Kepala Desa dapat mengadakan mutasi jabatan Perangkat Desa Lainnya tanpa menambah formasi jabatan setelah mendengar pertimbangan dari BPD, dengan ketentuan :

- a. mutasi Perangkat Desa Lainnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa:
- b. khusus untuk menjadi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksana Teknis Lapangan didahului dengan pertimbangan kemampuan dibidangnya:
- c. khusus untuk Kepala Dusun harus bertempat tinggal di wilayah tugasnya;
- d. ketentuan lebih lanjut tentang mutasi Perangkat Desa Lainnya diatur oleh Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perangkat Desa Lainnya yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas secara-menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

> Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 28 April 2008

BUPATI PURWOREJO

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo Pada tanggal 28 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI D NOMOR 6

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG

TATA CARA PENFCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, maka ketentuan yang mengatur tentang tacara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur kembali Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Semua ketentuan pasal ini dibuktikan dengan Surat Penyataan yang bersangkutan dan/atau Surat Keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

huruf a

Yang dimaksud bertaqwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

huruf b

- Yang dimaksud setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud setia kepada Pemerintah adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

huruf c

- Yang dimaksud tamat adalah telah menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan atau ijazah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan disahkan Dinas Pendidikan Kabupaten.
- Yang dimaksud dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah pendidikan formal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama seperti SMP, MTs, ST, SKP dan SMEP.
- Yang dimaksud dengan yang sederajat adalah pendidikan non formal yang sederajat dengan sekolah lanjutan tingkat pertama seperti Kejar Paket B, Pondok Pesantren setingkat Tsanawiyah dan jenis pendidikan non formal lainnya yang setingkat yang diakui dan berada di bawah pembinaan Departemen yang bersangkutan.

huruf d

Usia dihitung pada saat penutupan pendaftaran sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Akte Kelahiran.

huruf e

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf I

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

```
ayat (2)
        Cukup jelas.
    ayat (3)
        Cukup jelas.
    ayat (4)
        Yang dimaksud dengan " derajat pertama " adalah hubungan keluarga
        dari istri/suami,baik ke atas (ayah, ibu), kesamping (adik, kakak), ke
        bawah (anak dan menantu).
    ayat (5)
        Cukup jelas.
Pasal 7
    Cukup jelas.
Pasal 8
    Cukup jelas.
Pasal 9
    Cukup jelas.
Pasal 10
    ayat (1)
        Cukup jelas.
    ayat (2)
        Cukup jelas.
    ayat (3)
        huruf a
             Cukup jelas.
        huruf b
             Cukup jelas.
        huruf c
             Pengawasan tahapan pelaksanaan pengangkatan sebagaimana
              dimaksud adalah mengawasi pelaksanaan pengangkatan sebagai
              berikut:
              a. pendaftaran;
              b. seleksi;
              c. pengangkatan.
        huruf d
             Cukup jelas.
        huruf e
             Cukup jelas.
        huruf f
             Cukup jelas.
        huruf g
             Cukup jelas.
        huruf h
             Cukup jelas.
         huruf i
             Cukup jelas.
         huruf j
              Cukup jelas.
```

```
Pasal 11
     Cukup jelas.
Pasal 12
     Cukup jelas.
Pasal 13
     ayat (1)
        Cukup jelas.
     ayat (2)
        Yang dimaksud dengan pengabdian diri sebagai pengurus lembaga
        kemasyarakatan Desa adalah pengabdian diri sebagai pengurus
        lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa, seperti LKMD, Karang Taruna
        Desa, PKK Desa, Hansip, Pengurus RT, Pengurus RW atau lembaga
        kemasyarakatan lainnya yang setingkat yang ada di Desa.
        Yang dimaksud dengan pengabdian diri di tingkat RT / RW adalah
        pengabdian diri sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan tingkat RT /
        RW, Dasa Wisma atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang setingkat
        yang ada di RT / RW.
     ayat (3)
        Cukup jelas.
     ayat (4)
        Cukup jelas.
Pasal 14
     Cukup jelas.
Pasal 15
     Cukup jelas.
Pasal 16
     Cukup jelas.
Pasal 17
     Cukup jelas.
Pasal 18
     ayat (1)
        Cukup jelas.
     ayat (2)
        Cukup jelas.
     ayat (3)
        Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah Sekretaris Desa.
Pasal 19
     ayat (1)
        Cukup jelas.
     ayat (2)
         Pengucapan sumpah / janji Perangkat Desa Lainnya dilakukan menurut
         agama yang diakui Pemerintah, yakni :
```

- a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
- b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan / Katholik;
- c. diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu;
- d. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Sumbangan pihak lain dapat berbentuk hadiah, donasi, dan lain-lain. Sumbangan serta pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

- yang dimaksud dengan "norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat adalah Norma kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
- Yang dimaksud dengan melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat adalah tindakan seperti menyalahgunakan keuangan desa atau setoran pajak,melalaikan tugas,menyebarkan fitnah dan lain-lain.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

avat (2)

Pemberian Teguran kepada Perangkat Desa harus memperhatikan mekanisme sebagai berikut :

- a. Teguran lisan diberikan langsung oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran;
- b. Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diberikan teguran lisan perangkat desa yang bersangkutan tidak mengindahkan, maka dapat diberikan teguran tertulis;
- c. Teguran tertulis diberikan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran selama 1 (satu) bulan;
- d. Apabila teguran tertulis yang ke tiga telah diberikan dan yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak mengindahkan teguran tersebut, maka perangkat desa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara.

```
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
```

Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan" adalah :

- menderita sakit yang mengakibatkan kondisi fisik dan atau mental tidak berfungsi secara normal dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah sesuai kewenangannya, atau
- perangkat desa yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan tidak diketahui keberadaannya.

```
huruf c
          Cukup jelas..
    huruf d
          Cukup jelas..
    huruf e
          Cukup jelas..
    huruf f
          Cukup jelas.
    huruf g
          Cukup jelas.
ayat (2)
   Cukup jelas.
ayat (3)
   Cukup jelas.
ayat (4)
   Cukup jelas.
ayat (5)
   Cukup jelas.
```

```
Pasal 27
     ayat (1)
        Pengisian kekosongan jabatan perangkat desa lainnya, harus sudah
        dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
        diterbitkannya keputusan pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
     ayat (2)
        Cukup jelas.
     ayat (3)
        Cukup jelas.
     ayat (4)
        Cukup jelas.
     ayat (5)
        Cukup jelas.
Pasal 28
     ayat (1)
        Cukup jelas.
     ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 29
     ayat (1)
        Cukup jelas.
     ayat (2)
        Cukup jelas.
     ayat (3)
        huruf a
             Cukup jelas.
        huruf b
             Cukup jelas.
        huruf c
             Cuti karena alasan penting antara lain berupa cuti untuk
             melaksanakan ibadah haji/ umroh atau cuti karena terkena
             musibah/ bencana.
Pasal 30
     Cukup jelas.
Pasal 31
     Cukup jelas.
Pasal 32
     Cukup jelas.
Pasal 33
     Cukup jelas.
```